

PENJELASAN UMUM

1. Entitas Pengguna terdiri atas Operator Kabupaten/Kota, Penghasil dan Pengumpul Limbah B3
2. Entitas yang melaporkan adalah Penghasil dan Pengumpul Limbah B3.
3. Jenis Laporan Pengelolaan Limbah B3, terdiri atas :
 - a. Non-Medis : Laporan Pengelolaan Limbah B3 umum
 - b. Medis : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Medis non Covid-19
 - c. Lanjutan : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Pasca Pengolahan/Pemanfaatan

Contoh Laporan Lanjutan :

Limbah yang dihasilkan sebagai contoh dalam hal ini adalah Rumah Sakit, yaitu dengan melakukan pengelolaan lanjutan dengan cara dibakar (destroy) pada fasilitas entitas seperti incinerator (sesuai ketentuan yang berlaku), dari hasil sisa pembakaran (abu) tersebutlah yang akan menjadi laporan lanjutan.

Jadi, laporan entitas di atas memiliki 2 (dua) laporan yaitu laporan limbah yang dihasilkan sebelum dan sesudah dilakukan pengelolaan lanjutan.

4. Bukti Terima Laporan adalah tanda terima yang diterbitkan secara elektronik oleh pemerintah kepada Penghasil dan Pengumpul Limbah B3 yang telah melaporkan pengelolannya. Penerbitan bukti elektronik dimaksud dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi.